



e-ISSN 2798-8260

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 2, 2025, Page: 1-10

Arah dan Konsep Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2030

Alsar Andri*, Shilvirichiyanti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2741>

*Correspondence: Alsar Andri

Email: Alsarandri50@gmail.com

Received: 30-04-2025

Accepted: 30-05-2025

Published: 30-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah dan konsep pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2030. Pembangunan yang baik bukanlah pembangunan megah tapi tidak termanfaatkan. Akan tetapi pembangunan yang baik adalah pembangunan memiliki manfaat bagi masyarakat. Pembangunan yang baik harus mengikuti tahapan-tahapan pembangunan secara prosedural bebas administrasi, politik, dan hukum. Pembangunan yang tepat sasaran adalah pembangunan yang termamfaatkan secara optimal, bukan pembangunan yang secara teknis sifatnya modern, tapi tidak dibutuhkan masyarakat setempat. Pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Makna modernisasi bukan semata makna kemajuan secara teknis namun makna modernisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Konsep, Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi

Pendahuluan

Negara adalah lembaga atau wadah yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital. Negara bukanlah lembaga atau wadah yang dibuat manusia untuk kepentingan diri sendiri melainkan negara merupakan susunan objektif berdasarkan hakikat manusia. Oleh karena itu, negara bertugas melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Negara hadir tidak diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan khusus dari golongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh masyarakat, dengan melaksanakan keadilan dan kesejahteraan sejati, maka negara telah melaksanakan tugasnya dengan semestinya. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya untuk mencapai tujuan negara tersebut, maka dibentuklah pemerintah yang memiliki fungsi dasar pelayanan (*service*), pembangunan (*development*), dan pemberdayaan (*employment*).

Agar fungsi dasar pemerintah, khususnya pembangunan (*development*), sampai ke daerah-daerah maka harus dituangkan secara operasional, hingga terasa kebermanfaatannya, hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Kemudian daripada itu, pelaksanaan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan desentralisasi, dekonsentrasi, dan azas tugas pembantuan, termasuk juga untuk menjamin urusan dari pada pembangunan daerah tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah juga merupakan dasar kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini dicanangkan agar mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan pembangunan yang merata, memiliki konsep pembangunan yang terukur, serta pembangunan tersebut memberikan dampak manfaat bagi masyarakat secara luas, membuka *isolasi* atau kertinggalan sesuai dengan potensi dan keadaan wilayahnya masing-masing. Selain itu, pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Sejalan dengan itu, pembangunan daerah juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus seimbang jangan sampai ada kesenjangan antar daerah yang disebabkan tidak meratanya perhatian pemerintah ke tiap daerah-daerah yang dimilikinya, karena hal tersebut dapat memunculkan potensi disintegrasi bangsa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sondang P Siagian ;1983)`. Searah tersebut, pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kajian literatur. Menurut Creswell (2018), metodologi kualitatif dilihat sebagai sebuah bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang didapatkan lewat informasi yang didapat dari subjek penelitian, dilengkapi dengan data yang bersumber dari studi dokumen. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai jurnal ilmiah, isu penelitian diteliti dengan menelaah berbagai literatur terkait, termasuk kajian kebijakan publik, analisis yuridis, dan studi kasus implementasi kebijakan serupa di negara lain.

Proses telaah dilakukan secara sistematis dengan cara membaca, mencatat, dan mengidentifikasi argumen, temuan, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembangunan daerah

Hasil dan Pembahasan

Arah dan konsep pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2030, yang bertujuan agar pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi kedepannya, setidaknya tahun 2025-2030, memiliki konsep yang jelas secara filosofi pembangunan, kondisi yang ada (*existing condition*), peramalan (*forecasting*), perencanaan pembangunan (*planning development*), serta pembangunan (*development*) itu sendiri.

1. Teori Pembangunan

Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan dengan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Alsar Andri and Khotami;1018). Kebijakan pembangunan menggariskan tiga dimensi pembangunan sebagai strategi untuk menyejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara, salah satunya dimensi pemerataan dan kewilayahan khususnya wilayah pinggiran dan luar Jawa (Julius Jolly Suawa,;2018). Pembangunan adalah suatu istilah yang selalu digaungkan oleh pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara khususnya dalam upaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Pelaksanaan pembangunan dibagi berdasarkan struktur pemerintahan yang ada yaitu, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Albert Waterson menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Inilah yang kemudian pentingnya memiliki dokumen perencanaan, agar pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan, jangan sampai seperti cerita Gusdur, yang menyebutkan orang Amerika apa yang mereka katakan itu yang mereka kerjakan, orang India lain yang dikatakan lain yang dikerjakan, sedangkan orang Indonesia tidak ada yang dikatakan, tidak adapula yang dikerjakan (Ibrahim & Muliati, 2023).

Pembangunan daerah memerlukan tenaga yang cukup giat dan kecerdasan yang dimiliki oleh para pemimpinnya sehingga pembangunan yang dilaksanakan berjalan maksimal dan tenaga yang dibutuhkan pula memerlukan mental yang cukup kuat demi membangun bangsa yang tertata, pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar apabila sistem pemerintahannya tidak dibenahi sedemikian rupa. Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek (AnMaulani, 2020).

2. Arah dan Konsep Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2030

Arah pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2030. Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi benar-benar dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat, baik fungsi pembangunan itu secara tersurat seperti kesejahteraan, dan modernitas, maupun secara tersurat untuk sarana menghadirkan kebahagiaan, dan ketertiban serta keteraturan. Bukan hanya sebatas pembangunan infrastruktur yang banyak, akan tetapi tidak menghadirkan kebermanfaatan, gedung dan bangunan lainnya dibangun, akan tetapi tidak dapat memanfaatkan. Oleh karenanya, pembangunan yang baik selalu tidak lepas dari administrasi fungsional dalam pembangunan, agar dikemudian hari pembangunan tersebut tidak bermasalah secara administrasi hukum, dan politik. Selain itu juga, pembangunan yang baik yang harus dimiliki nantinya oleh Kabupaten Kuantan Singingi adalah pembangunan yang memiliki konsep yang jelas secara filosofi, melalui analisa kondisi yang ada (*existing condition*), peramalan (*forecasting*), perencanaan pembangunan (*planning development*), serta pembangunan (*development*) itu sendiri secara berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

A. Pembangunan Memiliki Konsep Secara Filosofi dan Melakukan Analisa Kondisi yang Ada (*Existing Condition*)

Pembangunan hendaknya bukan hanya sebatas sebuah bangunan yang tegak berdiri tanpa memiliki makna yang berarti bagi pemanfaatan pembangunan tersebut. Makna pembangunan itu diharapkan bisa diterjemahkan dalam bangunan akan dirancang. Makna pembangunan tersebut dapat ditarik dari arti filosofinya maupun arti sosial budaya. Arti sosial budaya dari sebuah pembangunan dapat diinterpretasikan melalui bentuk bangunan ataupun arsitektur bangunan tersebut yang mencirikan nilai-nilai kebudayaan. Pembangunan yang berhasil itu bukan semata-mata pembangunan yang berorientasi kepada nilai-nilai ke-Barat-an, sebab sebagian orang berpandangan bahwa modernisasi itu identik dengan ke-Barat-an. Jika begini pemaknaan kemajuan sebuah pembangunan, maka akan menggerus nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh daerah setempat. Hal ini agar pembangunan itu dapat mempunyai arti dan termanfaatkan oleh masyarakat umum.

Filosofi merupakan dasar atau landasan dalam berbuat. Pada makna sebuah pembangunan sebaik dan seharusnya pembangunan itu memiliki makna filosofi, atau menggambarkan arti filosofi dari sebuah pembangunan, ini menghindarkan dari asal bangun. Sehingga nantinya, ketika orang baru saja melihat atau memandang dari sebuah bangunan, maka orang tersebut telah paham arti dan makna dari balik bangunan tersebut, inilah maksud dari sebuah pembangunan memiliki makna atau konsep filosofi.

Melaksanakan pembangunan adalah tindakan nyata dalam wujud kebendaan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga negara. Arti penting pembangunan, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga negara serta mengatasi permasalahan sosial yang disebabkan oleh kesenjangan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan juga bermakna sebagai pemenuhan tuntutan keadilan sosial, yang sejalan lurus dengan Pancasila pada sila ke lima yakni : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyusunan perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan penilaian terhadap kondisi umum negara atau daerah baik di bidang fisik dan sosial ekonomi saat ini (*existing condition*). Kondisi fisik meliputi : geografi dan geomorfologi, potensi sumber daya alam, kondisi lingkungan dan aspek tata ruang. Sedangkan kondisi sosial ekonomi meliputi aspek : kependudukan (demografi), sumber daya manusia, agama dan budaya, perekonomian, hukum pemerintahan dan lain-lain. Penilaian keadaan saat ini merupakan bagian yang penting untuk dilakukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan, hal ini dilakukan agar pelaku pembangunan mengetahui kondisi dalam melaksanakan pembangunan.

B. Pembangunan Harus Melakukan Peramalan (*Forecasting*) dan Perencanaan (*Planning*)

Sebelum melakukan sebuah perencanaan maka haruslah melakukan apa yang disebut dengan *forecasting* (peramalan) yang meliputi dari pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data secara awal. Data inilah yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dari sebuah pembangunan yang akan direncanakan, agar perencanaan itu dapat terlaksana secara baik. Apalagi zaman era modern seperti ini, semua keadaan tidak bisa dipastikan dengan begitu saja baik yang bersifat alam maupun non alam sehingga perencanaan harus dapat menembus dimensi yang tak kasat mata.

Penilaian arah pada masa akan datang sama artinya meramalkan kondisi yang akan terjadi atau yang disebut dengan *forecasting*. *Forecasting* adalah salah satu daripada fungsi manajemen, pembahasan *forecasting* sangat dibutuhkan dalam sebuah perencanaan pembangunan. Karena dari *forecasting* akan diketahui seperti apa kondisi sosial, ekonomi dan politik di masa depan atau akan datang. *Forecasting* adalah kegiatan untuk menentukan informasi faktual, tentang situasi di masa akan datang atas dasar informasi yang ada sekarang (Subarsono, 2009).

Tujuan *forecasting* adalah :

1. Memberikan informasi mengenai kondisi akan datang.
2. Melakukan kontrol guna mengurangi risiko yang lebih besar.

Jenis *forecasting* :

1. Proyeksi, yakni ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi berdasarkan kecenderungan masa lalu, dengan asumsi bahwa masa akan datang memiliki pola yang sama dengan masa lalu.
2. Prediksi, yaitu ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik. Misalnya: apabila pemerintah melakukan pembangunan maka rakyat akan sejahtera.
3. Perkiraan, yakni ramalan yang didasarkan pada penilaian para pakar tentang situasi masyarakat yang akan datang.

Jenis-jenis masa depan :

1. Masa depan potensial (*potential future*), yakni situasi masa depan yang mungkin dapat terjadi, yang berbeda dengan situasi social yang memang terjadi.
2. Masa depan masuk akal (*plausible future*), yaitu situasi masa depan yang atas dasar asumsi akan terjadi apabila pembuat kebijakan tidak melakukan intervensi.
3. Masa depan normatif (*normative future*), yakni masa depan yang seharusnya terjadi .

Selain itu, pembangunan juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan makna yang telah tertuang dalam sebuah perencanaan. Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*). Pembangunan memiliki arti penting sebagai perubahan berencana menuju kepada keadaan yang lebih baik demi pembangunan bangsa (*national building*) sudah dibicarakan di dalam Alquran, sebagaimana firman Allah (Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya) sebagai berikut :Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum (bangsa) sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra'd (13) ayat (11). Ayat tersebut memberi makna bahwa perubahan itu sejatinya dimulai dari diri sendiri yang menghendaki adanya usaha dan ikhtiar untuk menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan dapat diartikan sebagai keadaan/kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan bagian dari perubahan yang mengarah kepada tujuan yang lebih baik dari sebelumnya.

C. Pembangunan (*Development*) dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Sejak keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi kuat. Argumentasi yang semula berkembang tentang tidak perlunya pembangunan diatur melalui sistem perencanaan dalam era otonomi daerah, otomatis sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka penyusunan perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari dan bila hal ini tidak dilakukan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dari segi lain, keluarnya SPPN 2004 tersebut, juga menimbulkan perubahan yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut antara lain adalah: Pertama, menyangkut dengan jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dibuat oleh masing-masing daerah sesuai dengan perkembangan demokratisasi dan otonomi dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia. Kedua, sesuai dengan perubahan jenis dokumen yang perlu dibuat, maka teknis penyusunan rencana juga mengalami perubahan yang cukup mendasar. Ketiga, tahapan penyusunan juga mengalami perubahan untuk dapat menerapkan sistem perencanaan partisipasi (*participatory planing*) guna meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Visi pada dasarnya adalah kondisi objektif yang diinginkan dan dicita-citakan dapat diwujudkan dimasa depan oleh seluruh lapisan masyarakat pada periode waktu tertentu. Visi yang baik harus dirumuskan secara singkat dan padat dengan menggunakan bahasa sederhana sehingga dapat dipahami seluruh pelaku pembangunan. Visi yang baik tidak terlalu panjang setidaknya hanya berkisar lebih kurang dari 12 kata, singkat dan padat. Selanjutnya memiliki makna yang jelas dan mudah dipahami, baik secara redaksional visi maupun jelas sasaran yang akan dicapai dalam visi tersebut. Jangan sampai maksud dari

visi sulit untuk diterjemahkan dalam bentuk kebijakan pembangunan, sehingga visi hanya menjadi kata-kata pujangga belaka, penghias alun-alun kota semata. Selanjutnya visi yang memiliki jangka waktu. Hal ini terkait dengan target capaian dari sebuah visi dan mudah pula untuk mengevaluasinya, sebab visi yang baik hendaknya dapat dievaluasi. Persoalan yang terjadi, kenapa visi sulit untuk diterjemahkan dalam bentuk kebijakan pembangunan, yang pada dasarnya visi merupakan platfon daripada arah pembangunan, visi menjadi *guiding* (pemandu) dari pada arah pembangunan. Persoalan yang terjadi, di daerah terdapat dua visi (*overleaving*), yang pertama adalah visi daerah yang biasanya menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang daya tahannya 20 Tahun dan telah di PERDA-kan (peraturan daerah) oleh daerah setempat, ini lah yang seharusnya menjadi acuan bagi daerah dalam membangun.

Pemerintah yang baik hendaknya dapat menerjemahkan visi yang ada sebagai arah pembangunan. Di lain sisi, kepala daerah juga memiliki visi tersendiri sebagai konsekuensi dari politik daerah, sehingga benturan visi daerah dan kepala daerah tidak dapat dielakkan lagi, yang pada akhirnya terjadi tumpang tindih kebijakan yang dibuat. Pada hakikatnya, boleh-boleh saja kepala daerah memiliki visi tersendiri tetapi visi yang dibuat tersebut tidak mengingkari visi daerah yang telah di PERDA-kan yang untuk jangka panjang sedangkan visi kepala daerah hanya daya tahannya 5 tahun saja. Inilah salah satu yang menyebabkan berganti kepala daerah berganti pula kebijakan, namun jika kita berkaca kepada daerah yang ada pada Negara-negara maju tidak terjadi yang demikian, meskipun berganti kepemimpinan tetapi tidak pula berganti kebijakannya, sehingga pembangunan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Baik buruknya sebuah perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh seberapa jauh perencanaan tersebut dilaksanakan dalam praktik. Suatu perencanaan dikatakan baik dan berkualitas bilamana rencana yang telah disusun tersebut dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik walaupun secara teknis dan akademik tidak terlalu istimewa. Sedangkan suatu perencanaan dikatakan kurang baik bahkan buruk bilamana rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam praktik, walaupun secara teknis dan akademis sangat menonjol. Dalam pelaksanaan pembangunan, Alquran membolehkan pelaksanaan proyek publik dengan menyewa pakar asing. Allah Swt berfirman dalam surat al-Kahfi, "Kemudian ia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga ketika ia telah sampai di antara dua buah gunung, ia mendapati di hadapan kedua bukit itu terdapat suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata : "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami membayar kamu agar membuat dinding antara kami dan mereka ?" Dzulkarnain berkata : "Apa yang telah dikuasakan Tuhanku kepadaku adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku dapat membuat dinding antara kalian dan mereka." (Qs Al-Kahfi Ayat 92-95).

Maka dari ayat di atas, negara-negara yang mempersiapkan proyek-proyek publik dalam kebijakan-kebijakan negaranya mungkin dapat meminta bantuan para pakar spesialis dari luar apabila tidak ditemukan orang yang dapat mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Kaidah ini jelas kelihatan signifikansinya karena pada masa-masa sekarang ini, negara-negara islam sedang mempersiapkan program-program untuk meningkatkan

pendapatan nasionalnya. Sebagian dari proyek ini menggunakan metode teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Oleh karena itu, negara tersebut mungkin dapat mengontrak para pakar dari luar jika tidak ditemukan seorang pakar pun di negara itu, dengan mengikuti contoh yang diungkapkan Alquran tentang Dzulkarnain, seorang pakar konstruksi, yang membangun dinding yang kuat bagi suatu bangsa yang tidak memahami bahasanya demi melindungi mereka dari kerusakan yang dilakukan Ya'juj dan Ma'juj. Pembangunan fisik dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan non fisik. Dapat pula diartikan bahwasanya pembangunan fisik bukan semata-mata tujuan daripada sebuah pembangunan, akan tetapi tujuan pembangunan bisa saja bersifat non fisik dengan perantara pembangunan fisik. Pembangunan fisik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dari pelaku pembangunan (*stakeholder*) ataupun pemerintah dan penerima manfaat pembangunan (masyarakat). Bahwasannya dapat pula menjadi tolak ukur keharmonisan antara pemerintah dan rakyat dapat dilihat dengan pelaksanaan pembangunannya. Sebabnya bagi kalangan pemerintah yang begitu politis akan menjadikan pembangunan sebagai sarana komunikasi kepada masyarakat, dan menjadikan pembangunan sebagai komoditi politiknya.

Selain itu pembangunan juga harus meliputi dimensi Pertama: Pembangunan untuk Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat, maksud dari dimensi ini suatu pembangunan harus memberikan nilai perubahan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dimensi Kedua: Transformasi Sosial bagi Masyarakat, maksud dari pembangunan ini adalah dengan adanya pembangunan memberikan dampak pada kemajuan kebersihan lingkungan serta memberikan dampak perubahan kebiasaan keseharian masyarakat.

Dimensi Ketiga: Pembangunan Memiliki Tujuan untuk Pembangunan Bangsa Bagi Masyarakat, maksud dari dimensi ini adalah dengan adanya pembangunan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, dalam artian sederhana yakni rasa memiliki terhadap daerah, karena memang daerah yang ada pembangunan, akan tetapi tidak menjadi kebutuhan, akan membuat masyarakat enggan hidup di daerahnya.

Dimensi Keempat: Pembangunan Memperhatikan Keseimbangan antara Manusia dan Lingkungan, maksudnya adalah apakah pembangunan turut serta menjaga lingkungan masyarakat.

Dimensi Kelima: Pembangunan Menjadikan Manusia sebagai Penerima Manfaat Pembangunan, bermaksud dengan adanya pembangunan memberikan manfaat pembangunan kepada masyarakat (Andri & Anggraini, 2025).

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan artian pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan seperti ini harus memiliki tiga syarat : Pertama, Bebas Hukum dan Kedua, Bebas Administrasi. Ketiga, Bebas Politik. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Simpulan

Pembangunan yang baik bukanlah pembangunan megah tapi tidak termanfaatkan. Akan tetapi pembangunan yang baik adalah pembangunan memiliki manfaat bagi masyarakat. Pembangunan yang baik harus mengikuti tahapan-tahapan pembangunan secara prosedural bebas administrasi, politik, dan hukum. Pembangunan yang tepat sasaran adalah pembangunan yang termamfaatkan secara optimal, bukan pembangunan yang secara teknis sifatnya modern, tapi tidak dibutuhkan masyarakat setempat. Pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Makna modernisasi bukan semata makna kemajuan secara teknis namun makna modernisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Arah dan konsep pembangunan kabupaten Kuantan Singingi harus mengacu pada sosial budaya kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri dimana pembangunan dapat diinterpretasikan melalui bentuk bangunan ataupun arsitektur bangunan tersebut yang mencirikan nilai-nilai kebudayaan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi.

Saran

1. Pembangunan kabupaten Kuantan Singingi dikemudian hari hendaknya lebih memberikan manfaat bagi masyarakat dikemudian harinya.
2. Pembangunan harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang baik

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2008). *Pengembangan wilayah: Konsep dan teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ananda, P.R. (2023). Development of the Community-based Area Management Concept based on the management practices of the Labbo Village Forest, Bantaeng Regency. *E3s Web of Conferences*, 448, ISSN 2555-0403, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344803010>
- Andri, A., & Anggraini, T. (2025). Evaluasi pembangunan sumur bor (artesis) di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. (No. 1).
- Andri, A., & Khotami. (2018). *Strategi perencanaan pembangunan daerah* (Edisi ke-2018). Yogyakarta: Deepublish.
- Bastian, I. (2006). *Sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun. (2010). Jurnal perencanaan wilayah kota. *Universitas Islam Bandung*, 1(10).
- Ibrahim, I., & Muliati, M. (2023). Efektivitas perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan partisipasi masyarakat desa. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 3(3), 285–300. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i3.2496>
- Ikhwan, H. (2023). The Concept of Integrated Coastal Management for Eco-Tourism Development at Dalegan Beach, Gresik Regency, East Java, Indonesia. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1198(1), ISSN 1755-1307, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1198/1/012006>

- Lewis, W. A. (1994). *Perencanaan pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maulani, A. M. (2020). Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(2), 425–439.
- Muhammad, F. (2023). Citarum river educational park development concept through the application of clean technology (case study: Sector 19 educational park, Karawang Regency). *Aip Conference Proceedings*, 2722(1), ISSN 0094-243X, <https://doi.org/10.1063/5.0144581>
- Rahman. (2016). Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Wedana: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(1).
- Siagian, S. P. (1983). *Administrasi pembangunan* (Cet. 10). Jakarta: Gunung Agung.
- Sihotang, J. (2019). A New Perspective in Science and Technology Park Model (STPM) for Eco-Social Development Using Penta-Helix Concept: Case Study in Sumedang Regency. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 248(1), ISSN 1755-1307, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/248/1/012050>
- Situmorang, V. M. (1993). *Hukum administrasi pemerintahan di daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suawa, J. J. (2018). Pembangunan daerah kepulauan untuk kesejahteraan rakyat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 35(September), 11–18. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/125>
- Subarsono, A. G. (2009). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafrudin, A. (1993). *Perencanaan administrasi pembangunan daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Tarigan, R. (2012). *Perencanaan pembangunan wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuan, L. (2023). Research on Reactive Power Impact and Optimization of Photovoltaic Power Distribution Network Based on the Concept of Power Flow Direction Change. *2023 IEEE 3rd International Conference on Power Electronics and Computer Applications Icpca 2023*, 141-146, <https://doi.org/10.1109/ICPECA56706.2023.10075863>